

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kecamatan Tambun Selatan Dan Cibitung

¹Iyan Suryanto ²Rizki Noor Abrilia Fitri

STIE Bisnis Internasional Indonesia

1. iyansuryanto@stiebii.ac.id
2. rizkinoorfitri@stiebii.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM kecamatan Tambun Selatan dan Cibitung. Jenis penelitian yang digunakan untuk kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Sampling Jenuh* dengan sampel 108 responden. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan program SPSS versi 25. Hasil uji statistik penelitian menunjukkan nilai sig ($0,000 < 0,05$) dan F hitung $98,699 > F_{tabel} 2,69$ dengan taraf signifikansi sebesar 5% dan R Square sebesar 0,653 yang berarti pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak .

Kata kunci: *Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak*

ABSTRACT

This research aims to determine the effect of tax understanding and mandatory awareness on the compliance of MSME taxpayers in South Tambun and Cibitung sub-districts. The type of research used for quantitative. The sampling technique uses Saturated Sampling with a sample of 108 respondents. Data collection method using questionnaires. The data analysis technique used is multiple linear regression with SPSS program version 25. The results of the research statistical test showed a sig value ($0.000 < 0.05$) and F count $98.699 > F_{table} 2.69$ with a significance level of 5% and R Square of 0.653 which means taxation understanding and taxpayer awareness of taxpayer compliance.

Keywords: *Understanding Taxation, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance*

LATAR BELAKANG

Negara Indonesia berusaha untuk mewujudkan visi sebagai negara yang berdaulat, maju, adi dan makmur. Untuk mewujudkan visi tersebut, negara melakukan pembangunan yang akan membutuhkan penerlimaian yang besar. Saat ini sumber penerlimaian yang terbesar dari pajak dan sisanya dari selain pajak. Penerlimaian pajak merupakan harapan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia sudah terjadi cukup baik, hal ini merupakan salah satu solusi dalam sektor ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara Indonesia dan memiliki potensi yang menjanjikan untuk kontribusi penerlimaian pajak. Pertumbuhan UMKM dalam perekonomian di Indonesia. UMKM merupakan sebagian besar untuk meningkatkan daya saing dengan melakukan inovasi dan kreativitas harus lebih diutamakan karena mempunyai daya tahan dan jangka waktu lebih panjang sehingga pelaku

UMKM di Indonesia setiap tahunnya akan meningkat dan dapat membuka lapangan pekerjaan.

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak selain Pajak Pertambahan Nilai dan pajak lainya. PPh mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Berdasarkan data Kementrian Keuangan, penerimaan pajak tahun 2017 tumbuh 15,5% dan mencapai 89,4% dari target APBNP. Pertumbuhan yang sangat pesat terjadi di segmen PPh orang pribadi terutama peserta amnesti pajak. Selain itu, pertumbuhan tinggi terjadi di segmen PPh final bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu (PPh Final 1%). Pertumbuhan pajak yang tinggi di segmen PPh final mengindikasikan kontribusi sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) semakin meningkat dan adanya perkembangan yang sehat di sektor ini (Faradhia & Fadhia, 2021).

Peningkatan jumlah UMKM diharapkan bisa menjadi factor peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Penerimaan pajak yang tinggi tentu menjadi harapan bagi pemerintah, hal tersebut dapat tercapai jika persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan juga semakin baik. Persepsi akan menunjukkan kepatuhan terhadap sesuatu sehingga jika UMKM dapat memahami apa itu kewajiban perpajakan, bagaimana penghitungan pajak yang benar, bagaimana pelaporan pajak di era teknologi digital sekarang ini serta pentingnya penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan bangsa tentu akan bisa meningkatkan kemauan mereka dalam membayar pajak (Triatmoko et al 2021).

Adanya usaha mikro kecil menengah (UMKM) disebabkan oleh keinginan para pelaku usaha untuk berkreatifitas dengan meakukan wirausaha. Keinginan untuk hidup yang lebih baik karena faktor kondisi perekonomian yang mengharuskan bertahap hidup dengan berwirausaha merupakan salah satu alasan seseorang untuk menciptakan UMKM, sehingga wajar apabila para pelaku usaha masih ada yang tidak patuh terhadap kewajiban pajak, karena membayar bukanlah tujuan dari para pelaku usaha untuk berwirausaha.

Tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan masih rendah. Tercatat untuk wajib pajak orang pribadi, dari potensi sebesar 60 juta orang baru sekitar 25 juta yang telah membayar pajak. Sementara untuk wajib pajak badan, DJP mencatat baru sekitar 520 badan usaha yang membayar pajak dari sekitar 5 juta badan usaha yang memiliki badan. Sementara untuk pelaku UKM masih jauh dari harapan, berdasarkan Sensus Pajak Nasional. Agar rasio kepatuhan para UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya meningkat, diperlukan kesadaran yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri Puspitasari (2017).

Sebagaimana bahwa yang menjadi perhatian pemerintah saat ini adalah wajib pajak UMKM. Dimana UMKM yang akan meningkatkan sistem penerimaan Negara. penerimaan Negara sebagian besar berasal dari sektor pajak UMKM. Penyebab kendala penerimaan Negara di sektor pajak disebabkan oleh kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakan. kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai tindakan perilaku dari seorang wajib pajak dalam melakukan semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yang telah berlaku. Wajib pajak dibagi atas dua bagian yaitu *forma* dan kepatuhan material. Kepatuhan *forma* merupakan suatu bentuk dimana kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban secara *forma/ega* berdasarkan pada undangundang perpajakan, sedangkan kepatuhan material merupakan suatu bentuk dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan berdasarkan isi dan jiwa undang- undang pajak (Halbu et al 2021).

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya sangat dibutuhkan kesadaran oleh diri seorang wajib pajak itu sendiri, atas pentingnya pembayaran pajak

sebagai kewajiban kepada Negara untuk membantu membiayai pengeluaran rutin Negara. Kesadaran wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga pemerintah harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam melayani setiap pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, agar wajib pajak merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan pemerintah, sehingga masyarakat tetap termotivasi dengan lingkungan yang ada. Pelayanan adalah cara melayani, membantu, mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang (Madjodjo & Bahalruddin 2022).

Kecamatan Tambun Selatan dan Cibitung adalah salah satu kota yang pemerintah daerahnya berupaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakatnya dari tahun ke tahun sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Bekasi. Adapun salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membantu masyarakat mendirikan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Sehingga dapat dilihat kota Bekasi khususnya di daerah yang terdaftar di KPP Cibitung banyak masyarakat yang sudah membangun UMKM baik secara *online* maupun *offline*. Dengan adanya upaya ini diharapkan dapat memberikan peluang kerja dan meningkatkan penerimaan kas negara.

UMKM menjadi salah satu pendorong dalam pendapatan negara yang besar, sehingga pemerintah tetap berusaha agar UMKM bisa terus berkembang dan maju dalam era pandemi saat ini. Pemerintah memberikan bantuan pinjaman modal usaha untuk UMKM yang sedang mengalami perambatan pertumbuhan usaha. Pemerintah juga melakukan sosialisasi kepada para pelaku UMKM dan calon pengusaha UMKM dengan pengetahuan dan pemahaman yang luas diharapkan agar menjadi UMKM yang jujur dengan membayar dan melaporkan pajak sesuai dengan pendapatan usaha yang diperoleh setiap UMKM sehingga dapat menghindari sanksi pajak yang dapat membuat UMKM tersebut menjadi gulung tikar atau tutup usaha. UMKM juga diharapkan dapat menciptakan struktur perekonomian yang seimbang, lapangan pekerjaan serta mengatasi kemiskinan.

LANDASAN TEORI

Wajib Pajak

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) disebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang mempunyai hak serta kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Wajib Pajak terdiri dari 3 jenis yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Bendahara sebagai pemotong pajak/pemungut pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana Wajib Pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya (Siti Kurnia Rahalyu 2017).

Pemahaman Perpajakan

Panca Halrdiningsih (2008) menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik *forma* dan *non forma* akan berdampak positif terhadap Kesadaran Wajib

Pajak dalam membayar pajak. Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak disebabkan oleh pengetahuan Wajib Pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah.

Kesadaran Wajib Pajak

Harahap (2004) menjeaskan bahwa Kesadaran Wajib Pajak adalah sikap mengerti Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak, Kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modeln. Kesadaran Wajib Pajak merupakan perilaku dari Wajib Pajak itu sendiri berupa pandangan ataupun persepsi dimana meibatkan keyakinan, pengetahuan, dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan rangsangan atau stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang beraku.

Berdasarkan aman hestanto, indikator-indikator dalam Kesadaran Wajib Pajak adalah sebagai berikut (Asri 2009):

- a. Mengetahui adanya Undang-Undang Perpajakan.
- b. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan.
- d. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- e. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarea.
- f. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Faktor yang memengaruhi Kesadaran Wajib Pajak (Maria 2008): Pengetahuan Masyarakat, dimana semakin tinggi pengetahuan masyarakat maka semakin mudah bagi pemerintah untuk menyadarkan mereka terutama mengenai hubungan antara biaya dan manfaat dari setia aktivitas pemerintah.

Kriteria UMKM

a. Kriteria Usaha Mikro

Kriteria Usaha Mikro adalah memiliki kekayaan bersih plaing banyak Rp50.000.000,00 (lima puuh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan plaing banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Kriteria Usaha Kecil

Kriteria Usaha Kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puuh juta rupiah) sampai dengan plaing banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan plaing banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miyar lima ratus juta rupiah).

c. Kriteria Usaha Menengah

Kriteria Usaha Menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan plaing banyak Rp10.000.000.000 (sepuuh miyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan plaing banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puuh miyar rupiah).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Dimana penelitian bertujuan untuk menggambarkan profil yang tepat untuk seseorang atau lebih, kegiatan-kegiatan, sistem-sistem, atau situasi.

Menurut Sugiyono (2018:9) metode penelitian kuantitatif ini menggunakan data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Metode pengambilan data yaitu dengan penyebaran kuisioner kepada wajib pajak UMKM yang memenuhi kriteria penelitian. Jenis data yang digunakan yaitu kuantitatif. Data kuantitatif dari kuisioner yang nantinya di kuantitatifkan.

Jenis data dalam penelitian ini terdiri data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara menyebar kuesioner yang telah dipersiapkan dan dikembangkan berdasarkan dari penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen memiliki distribusi normal atau tidak. Normalitas dapat diketahui dengan menggunakan uji statistik non-parametrik Komogrov Smirnov pada alpha sebesar 10%. Jika nilai signifikan dari pengujian Komogrov Smirnov lebih besar dari 0,1 berarti data normal. Hasil uji statistik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Uji Normal
One-Sampel Komogorov-Smirnov Test


		Unstandardized Residual
N		108
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,78455685
Most Extreme Differences	Absolute	,315
	Positive	,315
	Negative	-,286
Test Statistic		,315
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Gambar Uji Normalitas Dengan Histogram



Sumber: Pengolahan Data, 2022

Berdasarkan gambar histogram dan uji normalitas diatas, secara keseluruhan data dengan tiga variabel yang diuji memiliki p-value yang lebih besar dari alpha 0,05 yaitu sebesar 0,315. Jadi, data yang digunakan dalam penelitian ini menyebar secara normal berdasarkan uji kolmogorov-smirnov test.

Uji Multikolinearitas

Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat apakah terdapat dua atau lebih variabel bebas yang berkorelasi secara linier (Jarkoni & Hastuti, 2020). Apabila terjadi kesalahan ini maka kita akan menghadapi kesulitan untuk membedakan pengaruh masing masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Untuk mendeteksi adanya gejala multikolinearitas dalam model penelitian dapat dilihat dari nilai toleransi (tolerance value) atau nilai Variance Inflation Factor (VIF). Batas tolerance $> 0,10$ dan batas VIF $< 10,00$, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas diantara variabel bebas. Hasil dari pengujian multikolinearitas pada penelitian ini ditunjukkan seperti pada tabel berikut ini :

Tabel Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pemahaman Perpajakan	0,166	6,021
	Kesadaran Wajib Pajak	0,166	6,021

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sumber: Pengolahan Data, 2022

Berdasarkan dari Tabel tersebut, variabel motivasi kualitas, motivasi karir dan motivasi ekonomi memiliki nilai tolerance yang lebih tinggi dari 0,01 dan VIF yang kurang dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghazali (2013) dalam Yusril dan Saputri (2020) Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari

residua satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residua satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda akan disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas.

Dasar pengambilan keputusan pada uji ini adalah jika nilai signifikansi $\geq 0,05$ maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas, namun sebaiknya jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka dapat disimpulkan terjadi masalah heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas yang diperoleh sebagai berikut :

Tabel Uji Heteroskadasitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-0,165	0,490		-0,336	0,738
	Pemahaman Perpajakan	0,279	0,059	0,224	4,770	0,000
	Kesadaran Wajib Pajak	0,518	0,031	0,772	16,434	0,000

a. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sumber: Pengolahan Data, 2022

Berdasarkan hasil tabel diatas, diketahui bahwa Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 artinya keenam variabel tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas dalam artian varian dari residua satu dengan yang lain tetap.

Hasil Pengujian Hipotesis

Uji T

Uji uji t (parsial) dengan tabel bantu tabel rumus $n-k-1$ derajat kemaknaan 0,05 diperoleh tabel = 1.65964. Adapun hasil uji hipotesis tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel Uji T

Coefficients ^a			
Model		t	Sig.
1	(Constant)	-0,336	0,738
	Pemahaman Perpajakan	4,770	0,000
	Kesadaran Wajib Pajak	16,434	0,000
a. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM			

Sumber: Pengoahalan Data, 2022

Dari Tabel di atas dapat dilihat pengaruh masing-masing variabel bebas yang mempengaruhi keputusan pembeian adalah:

- Hipotesis 1, terdapat pengaruh antara pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kecamatan Tambun Selatan, dan Cibitung. Diperoleh nilai koefisien regresi pemahaman perpajakan sebesar 0,000 dan nilai t hitung sebesar $4,770 < t \text{ tabel sebesar } 1.65964$ sedangkan nilai signifikan $0,000 < 0,05$, berarti Hal diterima dan H_0 ditolak dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kecamatan Tambun Selatan, dan Cibitung.
- Hipotesis 2, terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kecamatan Tambun Selatan, dan Cibitung. Diperoleh nilai koefisien regresi kesadaran wajib pajak sebesar 0,000 dan nilai t hitung sebesar $16,434 < t \text{ tabel sebesar } 1.65964$ sedangkan nilai signifikan $0,000 < 0,05$, berarti Hal diterima dan H_0 ditolak dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kecamatan Tambun Selatan, dan Cibitung.

Uji F

Untuk melihat pengaruh harga, citra merek dan sikap terhadap keputusan pembeian diperoleh hasil pada uji F dengan rumus $(n-k)(k-1)$ diperoleh nilai $f_{\text{tabel}} = 2,69$ dengan uraian dibawah ini:

Tabel Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Square	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1646,657	2	823,328	1312,592	,000 ^b
	Residual	65,862	105	0,627		
	Total	1712,519	107			

a. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak , Pemahaman Perpajakan

Sumber: Pengolahan Data, 2022

Dari hasil pengolahn data dapat dilihat pada Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai F hitung $1312,592 > F_{\text{tabel}} 2,69$ dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti H_0 ditolak dan Hal diterima, Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak , Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kecamatan Tambun Selatan, dan Cibitung.

Uji Koefisien Determinasi

Perhitungan statistic koefisien determinasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS Versi 24.0. hasil

pengolahan data dengan menggunakan program SPSS selengkapnya dapat di lihat tabel berikut ini:

Tabel Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b			
Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,981 ^a	0,962	0,961
a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak , Pemahaman Perpajakan			
b. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM			

Sumber: Pengolahan Data, 2022

Dari hasil Uji SPSS 24.0 nilai R Square sebesar 0,962 (96,2%). Hal ini menunjukkan bahwa variabel yang diteliti (Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan) memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kecamatan Tambun Selatan, dan Cibitung sebesar 96,2%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 3,8% dipengaruhi oleh variabel yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh antara pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kecamatan Tambun Selatan, dan Cibitung. Diperoleh nilai koefisien regresi pemahaman perpajakan sebesar 0,000 dan nilai t hitung sebesar 4,770 < t tabel sebesar 1.65964 sedangkan nilai signifikan 0,000<0,05, berarti H_0 diterima dan H_0 ditolak dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kecamatan Tambun Selatan, dan Cibitung.

Berdasarkan hasil tersebut dapat menjelaskan bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak yang dimiliki oleh wajib pajak pelaku UMKM sektor makanan dan minuman, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini memperkuat teori atribusi yang berasal dari faktor internal yaitu bahwa pemahaman peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Tingkat pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan sikap perpajakan dan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Penelitian ini konsisten dengan penelitian (Rinny Meidiyustiani et al., 2022) yang menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil penelitian antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kecamatan Tambun Selatan, dan Cibitung. Diperoleh nilai koefisien regresi kesadaran wajib pajak sebesar 0,000 dan nilai t hitung sebesar 16,434 < t tabel sebesar 1.65964 sedangkan nilai signifikan 0,000<0,05, berarti H_0 diterima dan H_0 ditolak dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kecamatan Tambun Selatan, dan Cibitung.

Sebagaimana dalam definisi operasional variabel yang dimaksud dengan kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Novia dkk). Pengukuran

kesadaran wajib pajak dengan menggunakan tiga indikator yaitu persepsi wajib pajak, tingkat pengetahuan dalam kesadaran membayar pajak, dan kondisi keuangan wajib pajak. Dalam Jatmiko (2016) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarang. Jatmiko (2016) juga mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka akan makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu (Halbu et al., 2021) Hasil penelitian mendukung hipotesis pertama yang menyatakan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM.

Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak & Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai F hitung $1312,592 > F_{tabel} 2,69$ dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima, Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kecamatan Tambun Selatan, dan Cibitung.

Berdasarkan hasil tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak yang dimiliki oleh wajib pajak pelaku UMKM sektor makanan dan minuman, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini memperkuat teori atribusi yang berasal dari faktor internal yaitu bahwa pemahaman peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Tingkat pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan sikap perpajakan dan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Sebagaimana dalam definisi operasional variabel yang dimaksud dengan kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Novia dkk). Pengukuran kesadaran wajib pajak dengan menggunakan tiga indikator yaitu persepsi wajib pajak, tingkat pengetahuan dalam kesadaran membayar pajak, dan kondisi keuangan wajib pajak. Dalam Jatmiko (2016) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarang. Jatmiko (2016) juga mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka akan makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini sejalan dengan (Widyanti et al., 2022) penelitian hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang ecommerce.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan hasil analisis data diatas, tentang pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kecamatan Tambun Selatan dan Cibitung dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Terdapat pengaruh antara pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kecamatan Tambun Selatan, dan Cibitung. Diperoleh nilai koefisien regresi pemahaman perpajakan sebesar 0,000 dan nilai t hitung sebesar $8,348 < t$ tabel sebesar 1.65964 sedangkan nilai signifikan $0,000 < 0,05$, berarti H_0 diterima dan H_0 ditolak dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kecamatan Tambun Selatan, dan Cibitung.
- b. Terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kecamatan Tambun Selatan, dan Cibitung. Diperoleh nilai koefisien regresi kesadaran wajib pajak sebesar 0,000 dan nilai t hitung sebesar $3,181 < t$ tabel sebesar 1.65964 sedangkan nilai signifikan $0,002 < 0,05$, berarti H_0 diterima dan H_0 ditolak dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kecamatan Tambun Selatan, dan Cibitung.
- c. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai F hitung $98,699 > F_{tabel} 2,69$ dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_0 diterima, Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kecamatan Tambun Selatan, dan Cibitung.

Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian antara lain:

1. Bagi KPP Cibitung

- a. Fiskus atau Aparatur Pajak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan cara memberikan penghargaan bagi masyarakat yang telah taat pajak sehingga memberikan motivasi bagi wajib pajak yang telah taat pajak.
- b. Fiskus atau Aparatur Pajak dapat melibatkan peran pendidik dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak UMKM dengan cara mengkaitkan materi pembelajaran dengan pengetahuan perpajakan kepada siswa sehingga diharapkan kesadaran membayar pajak tumbuh sejak dini.

2. Bagi Pemerintah,

Pemerintah dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan cara meningkatkan citra pemerintah dengan terbuka terhadap penggunaan uang pajak sehingga wajib pajak memiliki kepercayaan kepada pemerintah.

3. Bagi Wajib Pajak,

Mengingat masih rendahnya kesadaran wajib pajak UMKM wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pribadi untuk membayar Pajak Penghasilan UMKM karena pajak juga untuk kemakmuran masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Faradhia, R., & Fadhia, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Risiko Terdeteksi Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Pada Wajib Pajak Umkm Di Kota Banda Aceh). *Jurna Imiah Mahasilswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 6(2), 178–191
<https://doi.org/10.24815/jimeka.v6i2.18507>
- Halbu, R. E., Ayem, S., & Kusuma, D. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Psak Emkm Dan Reaksasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Yogyakarta. *Amnesty: Jurna Riset Perpajakan*, 4(2), 357–375. <https://doi.org/10.26618/jrp.v4i2.6332>

- Ihalm, Ufah, M., & Nirmaa, S. (2022). Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Makassar. *Jurna Imiah Akuntansi Dan Keuangan*, 04(01), 27–39.
<https://doi.org/10.17509/strategic.v21i2.38536>
- Jarkoni & Hotmasari, Riris. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kawasan MM2100. *Jurnal Ekonomi & Binsis*, 1(2). <https://doi.org/10.56145/ekonomibisnis.v1i2.23>
- J. Supranto, 2011. *Statistik Teori dan Aplikasi*. Erangga.
- Kusuma, . W., & Diana, N. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Insentif Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *E-Journa* , 11(03), 77–89
<https://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/artice/view/15209/0>.
- Madjodjo, F., & Bahalruddin, I. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Gorontalo Accounting Journa*, 5(1), 50.
<https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1979>
- Musimin, M. (2021). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Surabaya. *Behalviora Accounting Journa*, 4(2), 404–414.
<https://doi.org/10.33005/baj.v4i2.147>
- Puspitasari, . (2017). Effect of taxpayer awareness, eve of understanding of taxpayer's, the service tax authorities and tax penaties with tax compliance (Empirica Study On UMKM entrepreneurs in KPP Pratama Senapean). *Jom FEKON*, 2(2), 1–15.
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/artice/view/8172/7843>
- Rahmawati, A., Nuraea, S., Chomsatu, Y., Ekonomi, F., & Isam, U. (2022). *Factors affecting taxpayer compliance of msms in pandemic times*. 18(2), 267–274.
<https://doi.org/10.29264/jinv.v18i2.10520>.
- Rahalyu, Siti Kurnia Rahalyu. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Forma*. Penerbit Rekayasa Bisnis.
- Rinny, Meidiyustiani Qodariah, & Sari, S. (2022). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurna Bina Akuntansi*, 9(2), 9–25.
<https://wiyatamandaa.e-journa.id/JBA/artice/view/215>
- Yusril & Saputri, Yuliana. (2020). Pengaruh *Non Performing Loan* (Npl) Dan *Capital Adequacy Rasio* (Car) Terhadap *Net Profit Margin* (Npm) Pada Bank Umum Devisa Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, XI(1), 1-8.